



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.30/MEN/2010

TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu mengatur rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

2. Ekosistem...

2. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas sumber daya ikan.
3. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem.
4. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Satuan Unit Organisasi Pengelola adalah unit pelaksana teknis pusat, unit pelaksana teknis daerah, atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani bidang perikanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
- b. Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan
- c. Tata cara penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

BAB III RENCANA PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- (2) Setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun oleh satuan unit organisasi pengelola.

Pasal 4

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana jangka panjang;
- b. rencana jangka menengah; dan
- c. rencana kerja tahunan.

**Bagian Kedua
Rencana Jangka Panjang**

Pasal 5

- (1) Rencana jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, yang meliputi:
- a. visi dan misi;
 - b. tujuan dan sasaran pengelolaan; dan
 - c. strategi pengelolaan.

Pasal 6

Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan; dan/atau
- c. penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

**Bagian Ketiga
Rencana Jangka Menengah**

Pasal 7

- (1) Rencana jangka menengah pengelolaan kawasan konservasi perairan berlaku selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran pengelolaan, dan strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan.
- (2) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui program antara lain:
- a. peningkatan sumber daya manusia;
 - b. penatakelolaan kelembagaan;
 - c. peningkatan ...

- c. peningkatan kapasitas infrastruktur;
 - d. penyusunan peraturan pengelolaan kawasan;
 - e. pengembangan organisasi/kelembagaan masyarakat;
 - f. pengembangan kemitraan;
 - g. pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan;
 - h. pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan; dan/atau
 - i. monitoring dan evaluasi.
- (3) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan pengelolaan sumber daya kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui program antara lain:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
 - e. pariwisata alam dan jasa lingkungan;
 - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - g. monitoring dan evaluasi.
- (4) Strategi pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk penguatan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui program antara lain:
- a. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelestarian adat dan budaya; dan/atau
 - d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Tahunan

Pasal 8

- (1) Rencana kerja tahunan pengelolaan kawasan konservasi perairan disusun berdasarkan rencana jangka menengah dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran yang disusun satu tahun sekali.
- (2) Rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran dan sumber pendanaan.
- (3) Rencana kerja tahunan ditetapkan oleh Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.

BAB IV ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 9

- (1) Zonasi dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari:
 - a. Zona Inti;
 - b. Zona Perikanan Berkelanjutan;
 - c. Zona Pemanfaatan; dan/atau
 - d. Zona Lainnya.
- (2) Zona kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis.
- (3) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan.
- (4) Setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Kedua Kriteria Zonasi

Pasal 10

Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
- b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
- e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
- f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
- g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutriment bagi Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 11

Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki nilai konservasi, tetapi dapat bertoleransi dengan pemanfaatan budidaya ramah lingkungan dan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- b. mempunyai karakteristik ekosistem yang memungkinkan untuk berbagai pemanfaatan ramah lingkungan dan mendukung perikanan berkelanjutan;
- c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
- d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk mendukung kegiatan multifungsi dengan tidak merusak ekosistem aslinya;
- e. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin pengelolaan budidaya ramah lingkungan, perikanan tangkap berkelanjutan, dan kegiatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; dan
- f. mempunyai karakteristik potensi dan keterwakilan biota perairan bernilai ekonomi.

Pasal 12

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. mempunyai daya tarik pariwisata alam berupa biota perairan beserta ekosistem perairan yang indah dan unik;
- b. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensial dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi;
- c. mempunyai karakter objek penelitian dan pendidikan yang mendukung kepentingan konservasi; dan
- d. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih baik untuk berbagai kegiatan pemanfaatan dengan tidak merusak ekosistem aslinya.

Pasal 13

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
- (2) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi.

**Bagian Ketiga
Peruntukan dan Kegiatan Pokok Zonasi**

Pasal 14

Zona Inti dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
- b. penelitian; dan
- c. pendidikan.

Pasal 15

Kegiatan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- b. penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan; dan/atau
- c. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

Pasal 16

Kegiatan penelitian di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperuntukkan bagi:

- a. penelitian dasar menggunakan metode observasi untuk pengumpulan data dasar;
- b. penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi; dan/atau
- c. pengembangan untuk tujuan rehabilitasi.

Pasal 17

Kegiatan pendidikan di Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan tanpa melakukan pengambilan material langsung dari alam.

Pasal 18

Zona Perikanan Berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budidaya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. penelitian ...

- e. penelitian dan pengembangan; dan
- f. pendidikan.

Pasal 19

Kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya ikan dan ekosistemnya;
- b. pengamanan, pencegahan dan/atau pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
- c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
- d. alur migrasi biota perairan; dan
- e. pemulihan.

Pasal 20

Kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. alat penangkapan ikan yang sifatnya statis dan/atau pasif; dan
- b. cara memperoleh ikan dengan memperhatikan daya dukung habitat dan/atau tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan.

Pasal 21

Kegiatan budidaya ramah lingkungan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi kegiatan budidaya yang mempertimbangkan:

- a. jenis ikan yang dibudidayakan;
- b. jenis pakan;
- c. teknologi;
- d. jumlah unit usaha budidaya; dan
- e. daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.

Pasal 22

Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:

- a. pariwisata minat khusus;
- b. perahu ...

- b. perahu pariwisata;
- c. pariwisata pancing; dan
- d. pembuatan foto, video, dan film.

Pasal 23

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

- a. penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi;
- b. penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi; dan
- c. pengembangan untuk kepentingan konservasi.

Pasal 24

Kegiatan pendidikan di Zona Perikanan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan pendidikan untuk memberikan wawasan dan motivasi yang meliputi aspek:

- a. biologi;
- b. ekologi;
- c. sosial ekonomi dan budaya; dan
- d. tata kelola dan pengelolaan.

Pasal 25

Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi:

- a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
- b. pariwisata dan rekreasi;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pendidikan.

Pasal 26

Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;

c. pengelolaan ...

- c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya;
- d. perlindungan alur migrasi biota perairan; dan
- e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

Pasal 27

Kegiatan pariwisata dan rekreasi di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. berenang;
- b. menyelam;
- c. pariwisata tontonan;
- d. pariwisata minat khusus;
- e. perahu pariwisata;
- f. olahraga permukaan air; dan
- g. pembuatan foto, video dan film.

Pasal 28

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi;
- b. penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan
- c. pengembangan untuk kepentingan konservasi.

Pasal 29

Kegiatan pendidikan di Zona Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:

- a. pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati;
- b. perlindungan sumber daya masyarakat lokal;
- c. pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari;
- d. pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan;
- e. promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan
- f. promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi perairan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI

Pasal 30

Tahapan penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka panjang dan jangka menengah serta zonasi kawasan konservasi perairan meliputi:

- a. pembentukan kelompok kerja;
- b. pengumpulan data dan informasi;
- c. analisis;
- d. penataan zonasi kawasan konservasi perairan;
- e. penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah;
- f. konsultasi publik pertama;
- g. perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan;
- h. konsultasi publik kedua; dan
- i. perumusan dokumen final.

Pasal 31

- (1) Dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan jangka panjang dan menengah dan zonasi, kepala satuan unit organisasi membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola sebagai penanggung jawab;
 - b. unit kerja dan instansi terkait;
 - c. lembaga perguruan tinggi;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. kelompok masyarakat dan masyarakat adat; dan/atau
 - f. dunia usaha.
- (2) Guna kelancaran penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan jangka panjang dan jangka menengah, serta zonasi, kelompok kerja dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja yang meliputi jenis dan tahapan kegiatan, metode pengumpulan data dan analisis, tata waktu pelaksanaan, dan perencanaan anggaran;
 - b. mengumpulkan data dan informasi meliputi:
 - 1) data fisik, meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, oseanografi, dan potensi lainnya;
 - 2) data ...

- 2) data bio-ekologis, meliputi tipe dan lokasi habitat yang bernilai tinggi dan karakteristiknya seperti keberagaman jenis, ukuran, tingkat kealamianan, keunikan dan keterwakilan serta ketergantungan biota terhadap Kawasan Konservasi Perairan;
 - 3) data sosial dan budaya, meliputi tipe, lokasi dan jumlah masyarakat pengguna, tingkat kemandirian masyarakat pengguna, dampak terhadap biota dan habitat, kegiatan lain yang merusak habitat dan sumber daya ikan, keberadaan dan potensi ancaman dari aktivitas di luar kawasan dan di sekitar kawasan antar zona dalam kawasan, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
 - 4) data ekonomi, meliputi mata pencaharian masyarakat, nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, dan kemudahan mencapai kawasan.
- (4) Data dan informasi yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan analisis.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai penataan zonasi kawasan konservasi perairan dan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah kawasan konservasi perairan.
- (6) penataan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
- a. perumusan rancangan zonasi yang dituangkan dalam peta dengan skala minimal 1 : 50.000 (satu dibanding lima puluh ribu);
 - b. uraian potensi masing-masing zona;
 - c. penetapan peruntukan masing-masing zona;
 - d. penetapan batas koordinat geografis zona; dan
 - e. perumusan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masing-masing zona.
- (7) Penataan zonasi dan penyusunan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah dilakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran/tanggapan guna menghasilkan rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah.
- (8) rumusan zonasi dan rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah apabila diperlukan dapat dilakukan konsultasi publik kembali untuk menghasilkan dokumen yang memuat zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah.
- (9) Dokumen zonasi dan rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana pengelolaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, tujuan dan ruang lingkup penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Data potensi ekologis, ekonomi dan sosial budaya kawasan serta permasalahan pengelolan;
- c. Penataan ...

- c. Penataan Zonasi
 - d. Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan
 - e. Strategi pengelolaan kawasan konservasi; dan
 - f. Program pengelolaan kawasan konservasi perairan
- (10) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) oleh Ketua Kelompok Kerja disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola.
- (11) Kepala Satuan Unit Organisasi Pengelola menyampaikan dokumen final kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk dinilai dan disahkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dalam hal keterbatasan atau ketersediaan peta dasar dan luas zonasi tertentu dari Kawasan Konservasi Perairan, skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tetap memenuhi kaidah-kaidah pemetaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

